



## **Analisis Potensi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi**

\* Dwikora Harjo<sup>1</sup>, Aninda Rahmawati<sup>2</sup>, Dani Milleano<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi,  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

Program Studi Teknologai Akuntansi, Sekolah Akuntansi, Universitas Bina Nusantara  
(BINUS), Indonesia

### **Abstract.**

*This research is motivated by the failure to achieve the target and actual revenue from restaurant taxes in Bekasi City over the past three years, namely 2020, 2021, and 2022, with a decreasing trend. Restaurant taxes are one of the sources of local tax revenue used for the benefit of the local area. The local government must optimize the exploration of potential revenue from restaurant taxes. The purpose of this research is to analyze the potential revenue from restaurant taxes in Bekasi City Regional Revenue Agency in generating local tax revenue sourced from restaurant taxes. The theory used in this research is the potential theory according to Kenneth Davey. This study adopts a qualitative descriptive approach. The data used in this research consist of primary data obtained from interviews and secondary data obtained from observations and documentation. The results of this research indicate that the potential revenue from restaurant taxes in Bekasi City is substantial, based on the potential calculation and recapitulation of potential revenue from restaurant taxes in Bekasi City for the years 2020 amounted to 397,992,901,224 IDR, 2021 amounted to 449.111.255.510 IDR, and 2022 amounted to 472, 130,390,204 IDR..*

**Keywords:** Potential, Restaurant Taxes, Bekasi City.

*Cronicle of Article:Received (11,04,2024); Revised (15,04,2024); and Published (28,04,2024).*

©2024 Jurnal Administrasi Bisnis & Entrepreneurship, Program Studi Adminitrasi Bisnis  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

**Profile and corresponding author** : Dwikora Harjo adalah Dosen Program Studi Administrasi Publik, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55 Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat 10530. *Corresponding Author.* [joni.dwikora@gmail.com](mailto:joni.dwikora@gmail.com)

**How to cite this article** : Harjo D, Rahmawati A , Milleano D (2024) "Analisis Potensi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi". *Adbispreneur*, 4 (2), pp. 98-103. Available at: <http://JAMBIS>

## PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan dipungut oleh aparat pemerintah daerah untuk dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Daerah untuk digunakan membiayai rumah tangga daerah (Harjo, 2019). Salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah dan potensinya yang semakin berkembang adalah pajak restoran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Bekasi merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. yang memiliki potensi untuk mengembangkan sektor kuliner. Penerimaan pajak di daerah Kota Bekasi merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah Kota Bekasi. Tabel di bawah ini menunjukkan target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi tahun 2020, 2021, dan 2022 :

Tabel 1  
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi  
Tahun 2020, 2021, dan 2022

Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase %
2020	259.205.292.034	227.552.495.152	87,79
2021	309.868.620.782	268.410.623.997	86,62
2022	441.937.542.991	362.398.442.259	82,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2023

Berdasarkan tabel diatas, Pada tahun anggaran 2020 target penerimaan pajak restoran sebesar 259.205.292.034 namun realisasi penerimaan pajak restoran sebesar 227.552.495.152 dengan persentase 87,79%, dan pada tahun anggaran 2021 target penerimaan pajak restoran sebesar 309.868.620.782 namun realisasi penerimaan pajak restoran sebesar 268.410.623.997 dengan persentase 86,62%, sedangkan pada tahun anggaran 2022 target penerimaan pajak restoran meningkat pesat menjadi sebesar 441.937.542.991 namun realisasi penerimaan pajak restoran sebesar 362.398.442.259 dengan persentase 82,00%. Jika dilihat dari persentase realisasi penerimaan Pajak Restoran selama tiga tahun terakhir tidak mencapai target yang telah ditetapkan, cenderung terus menurun. Hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam menggali potensi penerimaan Pajak Restoran.

Tabel 2  
Data Jumlah Wajib Pajak Restoran

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Restoran
2020	2.507

2021	2.829
2022	2.974

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2023

Pada tabel 2 menunjukkan data jumlah wajib pajak restoran yang berada di pusat Kota Bekasi dan di pinggiran Kota Bekasi yang setiap tahunnya meningkat, pada 2020 wajib pajak restoran di Kota Bekasi berjumlah 2.507, pada 2021 meningkat menjadi 2.829 dan pada 2022 mengalami kenaikan menjadi 2.752 jumlah wajib pajak restoran di Kota Bekasi, ini menunjukkan adanya potensi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi. Dari data tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan penerimaan maupun Wajib Pajak Restoran di Kota Bekasi, namun kenaikan ini masih di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini salah satunya disinyalir adanya kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Peningkatan penerimaan akan bergerah searah dan garis lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak akan bergerak sejalan dengan adanya tingkat kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Latofah & Harjo, 2020)

## LITERATUR REVIUW

1. Teori Dasar Pajak. Menurut P.J.A. Adriani (Harjo, 2019) mendefinisikan: "Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan". Menurut Rochmat Soemitro (Harjo, 2019) Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".
2. Pajak Daerah. Menurut Samudra (2016) mengemukakan : "Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Pajak Restoran. Menurut Samudra (2016) Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah, Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Menurut (Damas Dwi Anggoro, 2017) Restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
4. Potensi. Menurut Prihadhi (2013), Potensi bisa disebut juga kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal yang belum dimanfaatkan dan diolah secara baik. Menurut Mahmudi (2016) mengatakan bahwa

: "Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya – upaya tertentu, karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

Teknik analisis menggunakan Teknik deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi mendalam dengan para Informan diantaranya: Staf bidang analisa pajak dan retribusi daerah BAPENDA Kota, Akademisi dan Wajib pajak restoran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Potensi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi**

Salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah berasal dari pajak restoran. Terdapat dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Restoran. Pemungutan pajak restoran mempunyai tujuan agar tercapainya penerimaan pajak yang telah ditargetkan, untuk menambah pendapatan daerah Kota Bekasi sehingga perekonomian Kota Bekasi menjadi maju dan semakin berkembang. Pada penerimaan pajak restoran sudah cukup baik, namun belum tercapainya target selama tiga tahun terakhir. Dengan ini Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi terus menggali potensi penerimaan daerah terutama pajak restoran. Dalam melakukan analisis potensi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi, penulis menggunakan teori Kenneth Davey (Ismail, 2018) yang memiliki empat kriteria, yakni kecukupan dan elastisitas, keadilan, kemampuan administratif dan kesepakatan politis.

### **2. Hambatan yang dihadapi dalam Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara kepada para informan bahwa hambatan yang dihadapi dalam penerimaan potensi pajak restoran diantaranya:

- 1) Kurangnya kesadaran, kephahaman serta kurangnya kooperatif wajib pajak dalam melakukan kewajiban sebagai wajib pajak yang dapat mempengaruhi tidak tercapainya penerimaan pajak restoran.
- 2) Kurang meratanya petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam melakukan pendataan restoran, melihat menjamurnya restoran Coffee shop baru di Kota Bekasi.
- 3) Kurangnya sosialisasi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi kepada pelaku usaha maupun wajib pajak restoran sehingga mengakibatkan kurang pahamiya pelaku usaha restoran terhadap kewajiban membayar atau memungut Pajak Restoran.

### **3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara kepada para informan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerimaan potensi pajak restoran diantaranya:

- 1) Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi lebih meningkatkan kembali penegakan Peraturan Daerah terhadap wajib pajak yang tidak taat pajak.
- 2) Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi perlu lebih meratakan pemasangan Tapping Box, agar tidak adanya lagi wajib pajak yang tidak kooperatif dan pemerintah dapat lebih mudah melakukan pengawasan.
- 3) Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi lebih meningkatkan sosialisasi dan mengadakan penyuluhan secara rutin kepada wajib pajak terkait Pajak Restoran maupun kebijakan baru.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi dalam pelaksanaannya masih kurang optimal oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, karena berdasarkan hasil perhitungan potensi pajak restoran di Kota Bekasi oleh karena itu rekapitulasi mengenai potensi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi yang telah dihitung untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 dapat dilihat bahwa potensi penerimaan yang seharusnya bisa dioptimalkan untuk tahun 2020 sebesar 397.992.901.224, tahun 2021 sebesar 449.111.255.510 dan tahun 2022 sebesar 472.130.390.204.
2. Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak restoran di Kota Bekasi yaitu, kurangnya kesadaran, kephahaman serta kurangnya kooperatif wajib pajak dalam melakukan kewajiban sebagai wajib pajak. Masih kurangnya pemerataan petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam melakukan pendataan restoran, serta kurangnya sosialisasi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi kepada pelaku usaha maupun wajib pajak restoran sehingga mengakibatkan kurang pahami pelaku usaha restoran terhadap kewajiban membayar atau memungut Pajak Restoran
3. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam menghadapi hambatan pada potensi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi, yaitu lebih meningkatkan kembali penegakan Peraturan Daerah, lebih meratakan pemasangan Tapping Box, serta meningkatkan sosialisasi dan mengadakan penyuluhan secara rutin kepada wajib pajak terkait Pajak Restoran maupun kebijakan baru

### **Saran**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian penulis, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi harus lebih mengoptimalkan dalam menggali potensi penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi melihat banyaknya restoran yang berada di Kota Bekasi.

2. Lebih meningkatkan kualitas petugas atau Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan keahliannya serta memberikan pelatihan terkait pelaksanaan penerimaan Pajak Restoran khususnya di Kota Bekasi.
3. Melakukan sosialisasi secara rutin dan merata karena masih banyaknya wajib pajak restoran yang kurang paham terkait pemungutan pajak restoran.
4. Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi harus lebih cepat melakukan pemerataan dalam pemasangan Tapping Box agar mengurangi wajib pajak restoran yang melakukan kecurangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Damas Dwi Anggoro. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (1st ed.). UB Press. [www.ubpress.ub.ac.id](http://www.ubpress.ub.ac.id)
- Dahuri, Adin et all (2021). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Di Masa Pandemi Covid-19). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* Vo. 3. No. 1, September 2021 pp 39-45
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia* (2nd ed.). Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Harjo, Dwikora (2021). Penggalan Potensi Perluasan Basis Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Reformasi Administrasi*, Vol. 8, No. 1, Maret 2021, pp. 1-9
- Harjo, D. dan Novianita Rulandari (2022). *Bijak Menerapkan Manajemen Perpajakan*. Yogyakarta : Deepublish.
- Harun, H. (2003). *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi (BPFE).
- Ismail, T. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Paramedia Group.
- Latofah, N., & Harjo, D. (2020). Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 52–62. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1121>
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Perss.
- Prihadhi, E. K. (2013). *My Potency*. Elex Media Komputindo.
- Samudra, A. A. (2016). *PERPAJAKAN DI INDONESIA* Keuangan, Pajak dan Restribusi. PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang dan Peraturan :
- Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pajak Restoran